

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAKIP TAHUN 2014 DAN TAPKIN TAHUN 2015
2015

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 04/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN LAKIP TAHUN 2014 DAN TAPKIN TAHUN 2015 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dinyatakan kewajiban kepala unit organisasi melakukan Renja-KL, menyusun dan menyampaikan Laporan triwulan, bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan LAKIP 2014 dan TAPKIN 2015, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan LAKIP 2014 dan TAPKIN 2015, serta sesuai Surat Ketua KPU RI Nomor 05/KPU/I/2015 perihal Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 25 Tahun 2004, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, PP No 24 Tahun 2005, PP No 39 Tahun 2006, Peraturan Menkeu No 59/PMK.06/2005, Peraturan Menkeu No 100/PMK.02/2010, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 74 Tahun 2009, PKPU No 05 Tahun 2010.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Penyusunan LAKIP 2014 dan TAPKIN 2015 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2015.
- Lampiran 1 Halaman.